



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.P/2019/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah dalam perkara yang diajukan oleh:

**Hamka bin Rennuang**, NIK: 7310050112650001, tempat tanggal lahir Balocci, 1 Desember 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Panaikang, RT. 004, RW. 002, Desa Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, sebagai  
**Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi;
- Setelah mendengar keterangan anak Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 151/Pdt.P/2019/PA.Mrs. tanggal 1 November 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Nismawati binti Hamka, tempat tanggal lahir, Balocci, 11 Desember 2000, saat ini berumur 18 tahun 10 bulan, bermaksud di nikahkan dengan mempelai laki-laki yang bernama Rusdi bin Colleng, tempat tanggal lahir, Maros, 30 Desember 1996, yang saat ini berumur 22 tahun 10 10 bulan;
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2019/PA.Mrs Hal. 1 dari 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor PW.00/459/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya berstatus perjaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar dan merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
  - 7.1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros Nomor PW.00/459/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019;
  - 7.2. Kutipan Akta Kelahiran Nismawati binti Hamka, nomor 801/CS/DS/XII/2008;
  - 7.3. Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
  - 7.4. Kartu Keluarga Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nismawati binti Hamka untuk menikah dengan seorang perempuan/laki-laki yang bernama Rusdi bin Colleng;
  3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;
- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas permohonan tersebut, majelis hakim kemudian membuka persidangan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2019/PA.Mrs Hal. 2 dari 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros Nomor PW.00/459/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019 (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nismawati binti Hamka, nomor 801/CS/DS/XII/2008 (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P.4);

Masing-masing surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya;

Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Ketua RW Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai anak yang bernama Nismawati binti Hamka akan menikah dengan Rusdi bin Colleng, tetapi anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, karena baru berumur 18 tahun 10 bulan sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros menolak melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa sebenarnya Pemohon juga bermaksud untuk menikahkan anaknya menurut ketentuan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Perkawinan, tetapi ada suatu keadaan yang sangat mendesak dan darurat, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah;
  - Bahwa saksi melihat sendiri hubungan pergaulan dan kedekatan antara anak Pemohon dengan Rusdi bin Colleng sudah tidak sesuai lagi dengan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat dan hal itu kemudian dapat menimbulkan aib bagi keluarga Pemohon karena antara Nismawati binti Hamka dengan Rusdi bin Colleng tengah sudah sangat dekat sulit dipisahkan dan Pemohon khawatir jika tidak segera menikah akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan menimbulkan gunjingan negatif di masyarakat;

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2019/PA.Mrs Hal. 3 dari 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui risiko kawin dini, tetapi keluarga Pemohon sudah menyatakan siap menerima kondisi yang akan terjadi setelah anaknya menikah;
  - Bahwa saksi melihat sikap perilaku anak Pemohon sudah cukup dewasa dan secara fisik maupun psikis sudah mampu berumah tangga;
  - Bahwa anak Pemohon dengan tidak mempunyai hubungan keluarga dekat;
2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten .....yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Ketua RT Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai anak yang bernama Nismawati binti Hamka akan menikah dengan Rusdi bin Colleng tetapi anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, karena baru berumur 18 tahun 10 bulan sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros menolak melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa sebenarnya Pemohon juga bermaksud untuk menikahkan anaknya menurut ketentuan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Perkawinan, tetapi ada suatu keadaan yang sangat mendesak dan darurat, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah;
  - Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan yang akan dihadapi oleh Pemohon kalau tidak segera menikahkan anaknya dengan Rusdi bin Colleng karena anak Pemohon tersebut sudah bergaul sangat akrab dengan Rusdi bin Colleng dan kalau tidak segera dinikahkan, akan menimbulkan aib bagi keluarga Pemohon;
  - Bahwa saksi melihat sikap perilaku anak Pemohon sudah cukup dewasa dan secara fisik maupun psikis sudah mampu berumah tangga;
  - Bahwa anak Pemohon dengan Rusdi bin Colleng tidak mempunyai hubungan keluarga dekat;

Bahwa, akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2019/PA.Mrs Hal. 4 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang pada pokoknya menyatakan KUA Kecamatan Bantimurung menolak untuk mendaftarkan pernikahan Nismawati binti Hamka dengan Rusdi bin Colleng karena belum memenuhi batas minimal usia menikah sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan alasan-alasan permohonannya dengan mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya adalah:

- Anak Pemohon dengan Rusdi bin Colleng sudah lama menjalin hubungan cinta;
- Apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan membuka aib keluarga masing-masing dan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga masing-masing;
- Pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah mengajukan lamaran perkawinan dan lamarannya sudah diterima;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, majelis hakim berpendapat anak Pemohon tersebut, yang saat ini berumur 18 tahun 10 bulan dapat diberikan dispensasi kawin dengan pertimbangan terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi;

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2019/PA.Mrs Hal. 5 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat dan kesaksian saksi-saksi dan dengan mempertimbangkan kepentingan kemaslahatan antara keluarga kedua belah pihak calon mempelai, majelis hakim dalam perkara *quod-non* menerapkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni dalam hal penyimpangan terhadap batas usia perkawinan maka orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan Rusdi bin Colleng tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan darurat perkawinan sebagaimana tersebut, maka permohonan Pemohon agar anak Pemohon bernama Nismawati binti Hamka diberikan dispensasi kawin, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pemberian dispensasi kawin terhadap anak Pemohon tersebut, maka Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung Nomor PW.00/459/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019, dengan sendirinya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Mengingat, Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat, Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam;

Mengingat, Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/ IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Mengingat kaidah ushul fiqhi:

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2019/PA.Mrs

Hal. 6 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

Menghindari bahaya (mafsadat) harus didahulukan daripada menerima maslahat.

Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan majelis hakim dan segala ketentuan hukum syariah serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nismawati binti Hamka untuk menikah dengan Rusdi bin Colleng;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Kamis tanggal 12 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh Drs.Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag.MH. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Surahmawati M, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sitti Rusiah, S.Ag. MH.**

**Drs. Muh. Arief Musi, SH.**

**Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Surahmawati M, S.H.**

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2019/PA.Mrs Hal. 7 dari 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNB	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp150.000,00
4. Biaya PNB penyerahan akta panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp256.000,00</b>

Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2019/PA.Mrs Hal. 8 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)